



**JOSE DIMA SATRIA, S.H., M.Kn.**  
**NOTARIS DI JAKARTA**

Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia  
AHU – 029.AH.02.02 Tahun 2012 TGL : 20 April 2012  
Jalan Madrasah, Komplek Taman Gandaria Kav. 11A  
Kelurahan Gandaria Selatan, Kecamatan Cilandak,  
Jakarta Selatan, 12420  
Telp. 021-29125500 / 021-29125600  
E-mail: josedima99@gmail.com

---

**SURAT KETERANGAN**

Yang bertandatangan di bawah ini, **JOSE DIMA SATRIA, S.H, M.Kn.**, Notaris di Jakarta, dengan ini menerangkan:

Bahwa pada hari Jumat, tanggal 20 Juni 2022 telah diadakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“Rapat”) Perseroan terbatas:

**“PT EMDEKI UTAMA Tbk”**  
(selanjutnya disebut sebagai “Perseroan”)

berkedudukan di Kabupaten Gresik, yang mana Berita Acara atas Rapat tersebut dibuat oleh saya, Notaris, pada tanggal 20 Juni 2022, Nomor 116 (“Akta”).

Bahwa Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan memutuskan sebagai berikut:

**Keputusan Mata Acara Rapat 1:**

1. Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan Tahun 2021, termasuk didalamnya Laporan Kegiatan Perseroan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris;
2. Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (Acquiet et de charge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2021, sepanjang tindakan tersebut tercatat pada Laporan Keuangan Perseroan dan tidak bertentangan dengan ketentuan dan peraturan perundangan; serta
3. Memberi pengesahan atas Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan Tahun Buku 2021 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Hadori Sugiarto Adi & Rekan sesuai dengan Laporan Kantor Akuntan Publik No. 00019/3.0193/AU.1/04/1285-1/1/III/2022 tanggal 28 Maret 2022 dengan pendapat wajar dalam semua hal yang material.

**Keputusan Mata Acara Rapat 2:**

1. Menyetujui dan menetapkan bahwa dana sebesar Rp.25.301.500.020,- (dua puluh lima miliar tiga ratus satu juta lima ratus ribu dua puluh Rupiah) atau sebesar 65,36% dari laba bersih yang diatribusikan kepada pemilik Entitas Induk perseroan atau sebesar Rp.10,- (sepuluh rupiah) per lembar saham akan digunakan sebagai pembayaran dividen kepada para pemegang saham perseroan.



**JOSE DIMA SATRIA, S.H., M.Kn.**  
**NOTARIS DI JAKARTA**

Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia  
AHU – 029.AH.02.02 Tahun 2012 TGL : 20 April 2012  
Jalan Madrasah, Komplek Taman Gandaria Kav. 11A  
Kelurahan Gandaria Selatan, Kecamatan Cilandak,  
Jakarta Selatan, 12420  
Telp. 021-29125500 / 021-29125600  
E-mail: josedima99@gmail.com

---

2. Menyetujui bahwa laba tahun berjalan 2021 akan disisihkan sebagai dana cadangan wajib sebesar Rp.387.100.000,- (tiga ratus delapan puluh tujuh juta seratus ribu Rupiah) atau sebesar 1% dari laba bersih perseroan.
3. Menyetujui dan menetapkan sisa sebesar Rp.13.021.399.980,- (tiga belas miliar dua puluh satu juta tiga ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus delapan puluh Rupiah) atau sebesar 33,64% dari laba bersih Perseroan akan dicatatkan sebagai laba yang ditahan.
4. Menyetujui pembayaran dividen tunai dengan melaksanakan ketentuan pemotongan pajak dividen sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku dan menyetujui untuk memberi kuasa dan wewenang penuh kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menentukan waktu dan tata cara pelaksanaan pembagian dividen.

**Keputusan Mata Acara Rapat 3:**

1. Menyetujui dan menetapkan besaran Tantiem bagi anggota Direksi & Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun 2021 sebesar 5% (lima persen) dari Laba Bersih perseroan tahun buku 2021;
2. Menyetujui menetapkan gaji/honorarium/tunjangan dan fasilitas bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris untuk tahun 2022 naik 3,0% dari tahun lalu.

**Keputusan Mata Acara Rapat 4:**

1. Melimpahkan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan untuk melakukan audit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2022.
2. Memberikan wewenang sepenuhnya kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium dan persyaratan-persyaratan lain penunjukan Akuntan Publik tersebut.

**Keputusan Mata Acara Rapat 5:**

Oleh karena hanya bersifat laporan, maka dalam Mata Acara Rapat ini tidak diambil keputusan.

**Keputusan Mata Acara Rapat 6:**

1. Penyesuaian kembali susunan pemegang saham utama Perseroan berdasarkan



**JOSE DIMA SATRIA, S.H., M.Kn.**  
**NOTARIS DI JAKARTA**

Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia  
AHU – 029.AH.02.02 Tahun 2012 TGL : 20 April 2012  
Jalan Madrasah, Komplek Taman Gandaria Kav. 11A  
Kelurahan Gandaria Selatan, Kecamatan Cilandak,  
Jakarta Selatan, 12420  
Telp. 021-29125500 / 021-29125600  
E-mail: josedima99@gmail.com

---

komposisi kepemilikan saham Perseroan yang dikeluarkan oleh Biro Administrasi Efek PT Adimitra Jasa Korpora per tanggal 31 Mei 2022.

2. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menyatakan penyesuaian susunan komposisi kepemilikan saham Perseroan dalam Akta Notaris tersendiri dan untuk menyampaikan serta mendapatkan pemberitahuan perubahan data Perseroan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

**Keputusan Mata Acara Rapat 7:**

Oleh karena hanya bersifat laporan, maka dalam Mata Acara Rapat ini tidak diambil keputusan.

**Keputusan Mata Acara Rapat 8:**

1. Penambahan kegiatan usaha utama Perseroan yaitu Industri Mortar atau Beton siap pakai dan Industri Kimia Dasar dan Anorganik.
2. Perubahan Pasal 3 anggaran dasar Perseroan sehubungan dengan penambahan kegiatan usaha Perseroan menjadi sebagai berikut :

**MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA  
PASAL 3**

1. Maksud dan tujuan Perseroan ialah berusaha dalam bidang industri, pergudangan, dan perdagangan.
2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:
  - a. Kegiatan usaha utama Perseroan, antara lain sebagai berikut:
    - Industri kimia dasar anorganik lainnya;
    - Industri pembuatan logam dasar bukan besi;
    - Industri Mortar atau Beton siap pakai
  - b. Kegiatan usaha untuk menunjang kegiatan usaha utama Perseroan, antara lain sebagai berikut:
    - pergudangan dan penyimpanan;
    - perdagangan besar bahan dan barang kimia dasar;
    - perdagangan besar produk lainnya;
3. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menyatakan perubahan anggaran dasar Perseroan dalam Akta Notaris tersendiri dan untuk menyampaikan serta mendapatkan persetujuan perubahan



**JOSE DIMA SATRIA, S.H., M.Kn.  
NOTARIS DI JAKARTA**

Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia  
AHU – 029.AH.02.02 Tahun 2012 TGL : 20 April 2012  
Jalan Madrasah, Komplek Taman Gandaria Kav. 11A  
Kelurahan Gandaria Selatan, Kecamatan Cilandak,  
Jakarta Selatan, 12420  
Telp. 021-29125500 / 021-29125600  
E-mail: josedima99@gmail.com

---

anggaran dasar Perseroan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

Bahwa pada saat ini, salinan Akta Berita Acara Rapat tersebut sedang dalam proses penyelesaiannya di kantor kami.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 21 Juni 2021  
Notaris di Jakarta Selatan



**(JOSE DIMA SATRIA, S.H., M.Kn.)**